



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN
ACEH BARAT DAYA**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang “Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Qanun yang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum terhadap Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.

Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan para praktisi dan pakar di bidangnya serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Dalam penyelesaian naskah akademik ini kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan buah pikiran, nasehat, kerja sama, informasi dan lainnya kepada:

1. Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Para Asisten Dijajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Barat daya;
8. Rektor Universitas Abulyatama Aceh;
9. Dekan Fakultas Hukum UNiversitas Abulyatama Aceh;
10. Seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan naskah akademik ini.

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya. Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat bagi pembacanya serta penggunanya.

Banda Aceh, 9 Desember 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoritis Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.....	8
B. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, Dan Perbandingan Dengan Daerah Lain	21
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Qanun Terhadap Daerah Dan Masyarakat Serta Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	41

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	45
	A. Landasan Filosofis	45
	B. Landasan Sosiologis	48
	C. Landasan Yuridis	50
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	52
	A. Saran Dan Arah Pengaturan	52
	B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan	52
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan Qanun Perubahan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya	53
BAB VI	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 33 ayat (4) bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara membentuk sebuah badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan diberikannya otonomi daerah dalam upaya peningkatan ekonominya dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri, baik untuk tujuan *Public Service, Profit Oriented* atau kombinasi keduanya.¹

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bandung, 2010. Bakti, hlm 1

Secara Karakteristik bentuk hukum BUMD Perusahaan Umum Daerah menekankan pada *public service* dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban dari pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah menekankan pada *profit oriented* untuk mencari keuntungan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.²

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah maka saat itulah mulai diakuinya BUMD. Dengan adanya BUMD diharapkan menjadi salah satu kekuatan perekonomian di era otonomi daerah saat ini. Hal ini terbukti dari banyaknya potensi bisnis di setiap daerah yang sangat prospektif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dikarenakan terdapat kekosongan hukum sehingga harus perlu di perbaharui.

Pemerintah daerah diberikan hak otonom dalam pengembangan dan pembangunan daerah termasuk Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam melakukan pengembangan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, sehingga dibentuknya BUMD. keberadaan Badan Usaha Milik Daerah bagi Kabupaten Aceh Barat Daya maupun Kabupaten menjadi penting sebagai salah satu

² Ririen Tri Amanda, *Analisis Hukum Terhadap Ketentuan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd Bpr) Kota Makassar Menjadi Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hlm 2

alternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi daerah.

Pendirian BUMD di Kabupaten Aceh Barat Daya ditandai dengan disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya. Dengan adanya BUMD di Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat melaksanakan pembangunan daerah Aceh Barat daya sehingga dapat memakmurkan masyarakat sesuai amanat dari konstitusi.

Sejak disahkan dan dilaksanakan kinerja Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan Perseroan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, Aceh dan khususnya Aceh Barat Daya.

Pada dasarnya, BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Untuk mencapai tujuan, perubahan bentuk hukum dari BUMD dapat dilakukan baik itu perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah, dan perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan

umum Daerah. Kemudian Perubahan bentuk hukum BUMD harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Qanun. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam maka perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya diperlukan sebuah qanun kabupaten.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya serta bagaimana praktik empiris perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Qanun perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya?

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Qanun perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat ditarik beberapa tujuan penyusunan naskah akademik diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perkembangan teori tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya dan praktik empiris serta urgensi pembentukan qanun perubahan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.
- b. Untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya saat ini;
- c. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan

Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya;

- d. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.

2. Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya yang akan menjadi landasan hukum dalam perubahan bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas di Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Metode

Pada dasarnya naskah akademik merupakan bagian dari pada penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum dikenal dua metode penelitian

yaitu metode penelitian hukum nomatif dan metode penelitian empiris.³ Dalam penyusunan naskah akademi rancangan qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya dilakukan dengan metode penelitian nomatif atau studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas dan akademisi terkait dengan naskah akademik yang akan dikaji.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 41-42

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya

1. Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Chatamarrasjid berpendapat bahwa Perseroan Terbatas ialah *artificial person*, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Karena Perseroan Terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, memiliki hak dan kewajiban, yang ada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.⁴ Bila diamati bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk hukum badan usaha yang paling sempurna di antara berbagai bentuk badan usaha lainnya, seperti *maatschap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Namun, demikian keberadaan PT tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk badan

⁴ Chatamarrasjid Ais, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 25

usaha yang lebih sederhana tersebut diatas, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa PT (karena

berkembang lebih maju) sudah bukan spesies dari bentuk-bentuk usaha sederhana di atas.⁵

Pemilik saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut Dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.⁶

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setelah perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum, ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendirinya pada masa sebelum perseroan terbatas disahkan sebagai badan hukum. Pertama, perbuatan hukum tersebut mengikat perseroan terbatas setelah perseroan terbatas menjadi badan hukum. Kemungkinan kedua, perbuatan hukum tersebut tidak diterima tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan terbatas. Dengan begitu, masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

⁵ Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 97

⁶ Ririen Tri Amanda, *Op. Cit*, hlm 34

Kalau kemungkinan kedua ini yang terjadi, pertanggungjawaban dari pendiri terhadap perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadi.⁷

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan bahwa perjanjian itu dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Bila diamati ketentuan tersebut bukanlah suatu kewajiban hukum. Karena apabila tidak dilakukan dengan akta notaris tidak menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian itu sendiri, misalnya perjanjian menjadi batal bawah tangan tetap sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akan tetapi, bilamanapun hanya menggunakan akta di bawah tangan akan mengalami kesulitan dalam proses pendirian perseroan terbatas tersebut. Karena dalam pendirian perseroan diperlukan pengesahan Menteri terhadap akta pendiriannya. Bila diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri, yang berakibat perseroan terbatas tidak berbadan hukum. Sehingga dipahami bahwa dengan akta notaris, dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁸

Dalam Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, wajib mempunyai paling sedikit dua anggota direksi, kelengkapan organ yang merupakan satu kesatuan dan merupakan pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas, yaitu :

⁷ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm 11

⁸ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 44

- a. Adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif kepada Direksi dan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasnya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Adanya Direksi yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Adanya Komisaris yaitu organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Pasal 8 ayat (1) UU PT 2007 hanya disebutkan bahwa anggaran dasar merupakan salah satu bagian penting dari Akta Pendirian Perseroan. maknanya, ia tidak dapat dilepaskan dan merupakan satu kesatuan dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian merupakan dokumen perjanjian pendirian perseroan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya (para pendiri) yang dibuta di hadapan dan dalam bentuk akta notaris. Ini menjadi keharusan bagi pendirian perseroan yang mesti diawali dengan seluruh perjanjian seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas Pasal 1 butir 1 yang berbunyi: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Yani dan Widjaja memberikan kesimpulan bahwa anggaran dasar adalah bagian dari Akta Pendirian Perseroan yang memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi) maupun Komisaris serta pihak ketiga (terhitung sejak perseroan resmi menjadi badan hukum).⁹ Penjelasan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Sebelum disahkannya badan hukum perseroan diperoleh, jelas bahwa anggaran dasar hanya berlaku atau mengikat para pendiri dan para pihak (persero) yang mengambil bagian dalam perseroan. Pihak ketiga baru dianggap terikat sejak keluarnya surat Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan hukum perseroan tersebut. Dengan demikian, praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak. Namun demikian, secara hierarkis anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 s/d 1337 KUHPdata. Demikian juga tidak boleh menyimpang dari ketentuan

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 29

undang-undang yang lebih tinggi yang mengaturnya yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pada awalnya modal dasar Perseroan Terbatas semula paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat ini menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menyebutkan besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Sementara Pasal 1 ayat (1) aturan tersebut hanya sebatas mengatur kewajiban setiap PT untuk memiliki modal dasar. Ayat selanjutnya, hanya mengamanatkan bahwa modal dasar PT harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT.¹⁰

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya, dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan Terbatas tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai

¹⁰ Ririen Tri Amanda, *Op. Cit*, hlm 54

kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.¹¹

Berikut struktur modal perseroan diantaranya :

1. Modal Dasar (*Authorized Capital*)

Modal Dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), besarnya Modal Dasar adalah minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar. Modal Dasar bukan merupakan modal riil, karena Modal Dasar hanya menentukan sampai seberapa kuat perusahaan tersebut dapat menyediakan modalnya, sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampu menghimpun aset-aset dan kekayaannya.

2. Modal ditempatkan (*issued capital atau subscribed capital*)

Sebagian dari modal dasar yang telah disanggupi untuk diambil para pendiri atau para pemegang saham perseroan dalam bentuk saham, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan, pada saat pendirian PT, minimal 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan.

3. Modal disetor (*paid up capital*)

¹¹ *Ibid*

Modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan, modal ditempatkan harus dibayar penuh.¹²

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas, saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Pasal 49 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

¹² *Ibid*, hlm 54-55

- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hak diatas berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya, setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud di atas (lebih dari satu klasifikasi) antara lain :

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lainnya;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;

- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.¹³

2. Teori Badan Hukum

Dalam bahasa Belanda badan hukum disebut dengan “*Rechtspersoon*” adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Terdapat beberapa teori badan hukum dari para sarjana diantaranya sebagai berikut:

- a. Teori Fiksi

Tokoh yang memelopori teori ini adalah Fridrich Carl Von Savigny (1779-1861), beberapa negara menganut teori ini diantaranya Negara Belanda. Von Savigny berpendapat bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Kemudian dijelaskan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Oleh karena itu, suatu abstraksi, maka menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).¹⁴ Badan hukum merupakan buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Sebenarnya menurut

¹³ *Ibid*, hlm 55-57

¹⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 31

alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

b. Teori Organ

Otto von Gieke (1841 – 1921) merupakan sarjana Jerman yang mengemukakan tentang teori organ. Di Belanda, teori ini dianut oleh L.G. Polano. Ajarannya ini disebut *leer der volledige realiteit*, ajaran realitas sempurna. Menurut von Gieke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu “*eine leiblichgeistige lebenseinheit*”. Badan hukum itu menjadi suatu “*verbodpersoblich keit*” yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan seperti mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada.¹⁵

c. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh Van derr Heijden. Teori kekayaan bertujuan lahir dari *collectiviteitstheorie*. Teori ini menjelaskan bahwa kekayaan badan

¹⁵ Ririen Tri Amanda, *Op. Cit*, hlm 59

hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegang (*onpersoonlijk/subjectloos*). Dalam hal ini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu.¹⁶

d. Teori Kenyataan Yuridis

Teori kenyataan yuridis yang merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Meijers berpendapat, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Berdasarkan teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*), ini semua riil untuk hukum.¹⁷

Pada pokoknya teori-teori badan hukum terbagi dalam dua pandangan yaitu sebagai berikut :

- a. Yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, artinya nyata dengan pancaindera manusia sendiri akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai *persoon*.

¹⁶ *Ibid*, hlm 60

¹⁷ *Ibid*, hlm 60-61

- b. Yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut, badan hukum tersebut melakukan/membuat kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kebersamaan ialah asas yang mendorong peran pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Asas efisiensi yang berkeadilan ialah asas yang mendasari pelaksanaan Perseroan Daerah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, profesional dan berdaya saing.
3. Asas berkelanjutan ialah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Perseroan Daerah

yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

4. Asas berwawasan lingkungan ialah asas pemberdayaan terhadap Perseroan Daerah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
5. Asas kemandirian adalah asas pemberdayaan perseroan terbatas yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian perseroan daerah.
6. Asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan perseroan daerah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan daerah lain

Pada menyelenggarakan kegiatan ekonomi, salah satu cara yang dilakukan adalah melalui badan usahanya. yang dimaksud badan usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan adanya otonomi daerah dalam upaya peningkatan ekonominya pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri, baik untuk tujuan *Public Service*, *Profit Oriented* atau kombinasi keduanya.

Bentuk badan usaha memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang menjadi penting diperhatikan oleh daerah dalam pemilihan bentuk badan usahanya sesuai tujuan pembentukannya. Karakteristik bentuk hukum BUMD Perusahaan Umum Daerah menekankan pada *public service* dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah menekankan pada *profit oriented* untuk mencari keuntungan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) agar mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Aceh Barat Daya memiliki tanggung jawab mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dengan meningkatkan PAD dan menggali setiap potensi yang ada di daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat daya membentuk BUMD yang berbentuk perusahaan daerah. Itu dibuktikan dengan disahkan Qanun Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya.

Dengan lahirnya Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya diharapkan akan memberikan suatu kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD bagi daerah. Akan tetapi pada praktiknya Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya belum memberikan suatu kontribusi yang baik kepada daerah. Di

lapangan Perusahaan daerah belum dapat menjalankan usahanya dengan baik masih terdapat beberapa kendala yang diperoleh perusahaan daerah tersebut. Pengelolaan manajemen, sumber daya manusia, profesionalisme, sarana prasarana dan kemandirian merupakan beberapa kendala yang harus dibenahi dalam mengembangkan Badan Usaha milik Daerah tersebut.

Saat ini perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh Barat Daya masih kalah saing dengan perkembangan ekonomi nasional dan global. Dengan besarnya potensi daerah banyak pihak-pihak luar atau pemilik modal yang ingin melakukan kerjasama dengan badan usaha milik daerah Aceh Barat Daya, akan tetapi masih menghadapi masalah seperti bentuk hukum BUMD yang masih berbentuk Perusahaan Umum Daerah. Dikarenakan pihak-pihak luar dan pemilik modal ingin melaksanakan usaha-usaha tersebut dengan professional dan mandiri dengan ketentuan ketentuan yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, dengan kendala dan permasalahan tersebut sudah seharusnya Pemerintah Aceh Barat Daya merubah bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi Perusahaan perseroan daerah.

Sebagai bahan perbandingan terdapat beberapa daerah yang telah melakukan perubahan bentuk hukum dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan Perseroan Terbatas, diantaranya sebagai berikut :

1. Kabupaten Wonosobo

Perubahan Bentuk hukum yang dilakukan adalah Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Wonosobo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) Bank

Wonosobo. Dalam hal ini bidang usaha yang dirubah tersebut dalam bidang perbankan. Modal Dasar PT BPR Bank Wonosobo ditetapkan sejumlah Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) merupakan Modal Dasar Pemegang Saham, baik yang berasal dari setoran tunai maupun penyeteroran saham dalam bentuk lainnya berupa benda berwujud maupun tak berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang secara nyata telah diterima oleh PT BPR Bank Wonosobo, dan/atau pengalihan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Perusahaan. Perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Wonosobo menjadi PT BPR Bank Wonosobo pada dasarnya untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada PT BPR Bank Wonosobo agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

2. Kabupaten Boyolali

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali. Maksud dari perubahan bentuk badan hukum PD. Aneka Karya Kabupaten Boyolali menjadi PT. Aneka Karya Boyolali adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Modal dasar PT. Aneka Karya Boyolali untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).

Komposisi modal dasar terdiri atas Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar dan Pihak Ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.

3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah sabak *holding company* menjadi perseroan terbatas sabak *holding company*. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas sabak *holding company* adalah sebagai berikut : Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri, Sektor Kehutanan, Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Mineral dan Batubara, Sektor Migas, Sektor Energi dan Kelistrikan, Sektor Pariwisata, Sektor Peternakan, Sektor Perkebunan, Sektor Penyediaan Jasa dan Prasarana, Sektor Properti dan Real Estate, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya; serta Kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Modal dasar PT. Sabak *Holding Company* ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Modal dasar terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Pihak Ketiga sebesar 1% (satu persen). Modal Dasar PT. Sabak *Holding Company* yang bersumber dari Pemerintah Daerah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam qanun terhadap daerah dan masyarakat serta dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

1. Implikasi bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan umum daerah hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Pada Perusahaan umum daerah, kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, KPM merupakan organ perusahaan umum daerah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

Kepemilikan seluruh modal oleh satu daerah tersebut penting karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2017, pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam Penjelasan Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2017 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” antara lain: a) usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan b) usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat daerah. Dengan memiliki seluruh modal maka daerah dapat

menentukan arah kebijakan perusahaan umum daerah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum guna memenuhi hajat hidup masyarakat dengan baik.

Sebagai entitas bisnis yang menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tarif jasa dan/atau barang yang diproduksi perusahaan umum daerah diupayakan semurah mungkin agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan tarif jasa dan/atau barang yang diproduksi Perusahaan Umum Daerah terkadang tidak sesuai dengan biaya produksi. Di sisi lain, meskipun bukan suatu prioritas, Perusahaan Umum Daerah masih tetap harus mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dirasa cukup memberatkan Perusahaan Umum Daerah karena harus “berdiri di dua kaki” yaitu di satu sisi harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (*public service*), dan di sisi yang lain juga harus mengejar target PAD yang telah ditetapkan.

Tambahan modal Perusahaan Umum Daerah dapat diperoleh dari: a) penyertaan modal daerah; b) pinjaman; c) hibah; dan d) sumber modal lainnya, di antaranya dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset. Namun tambahan modal dari penyertaan modal daerah dan pinjaman tidak seketika dapat didapatkan karena harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD mengingat penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan PERDA. Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah yang disertakan tersebut harus

dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Pada perkembangannya, Perusahaan umum daerah dapat berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan daerah. Bahkan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan untuk melakukan perubahan bentuk Perusahaan umum daerah menjadi Perseroan umum daerah dalam hal Perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, UU No. 23 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 54 Tahun 2017 tidak mengatur perubahan tujuannya. Pasal 114 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 hanya memberikan petunjuk bahwa perubahan bentuk hukum BUMD tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa menyebutkan tujuan seperti apa yang akan dicapai setelah terjadi perubahan bentuk hukum tersebut. Akibatnya tidak ada kejelasan apakah tujuan Perusahaan Perseroan daerah hasil perubahan bentuk hukum dari Perusahaan umum daerah juga ikut berubah, yaitu tidak lagi berorientasi pada pelayanan umum melainkan lebih menitikberatkan pada keuntungan (*business oriented*). Ketidakjelasan tersebut muncul karena PT (Perusahaan Perseroan Daerah) bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal

¹⁸ Made Gde Subha Karma Resen; Yudho Taruno Muryanto, "Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia", *Yustisia*, Vol.3, No.3, Edisi 90 September-Desember 2014, hal. 127-135

ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Soekardono bahwa PT adalah suatu perikatan yang bercorak khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.¹⁹ Meskipun tidak ada pengaturan mengenai perubahan tujuan dimaksud, perubahan bentuk Perusahaan umum daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah diharapkan tidak adanya kerugian pada masyarakat.

Selain harus “berdiri di dua kaki”, implikasi lain dari bentuk hukum Perusahaan umum daerah adalah besarnya kewenangan kepala daerah selaku KPM. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan umum daerah berkedudukan sebagai pemilik modal. Dalam kedudukannya tersebut, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

Pelimpahan kewenangan tersebut antara lain: a) perubahan anggaran dasar; b) pengalihan aset tetap; c) kerjasama; d) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e) penyertaan modal pemerintah daerah untuk Perusahaan umum daerah yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; f) pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi; g) penghasilan dewan pengawas dan direksi; h) penetapan besaran penggunaan laba; i) pengesahan laporan tahunan; j) penggabungan,

¹⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 3

pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan k) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. Besarnya kewenangan KPM tersebut mengakibatkan perkembangan Perusahaan umum daerah bergantung pada visi-misi dan niat baik dari KPM. Apabila KPM memiliki visi-misi dan niat yang baik, besar kemungkinan Perumda juga akan berkembang dengan baik. Sebaliknya jika tidak ada dukungan atau pun KPM kurang memiliki visi-misi dan niat yang kurang baik maka sulit bagi Perumda untuk berkembang.

Mengacu kepada kewenangan tersebut terlihat bahwa salah satu kewenangan dari KPM adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas. Bahkan KPM berwenang mengangkat direksi untuk periode yang kedua dan ketiga. Hal ini disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 yaitu jika direksi dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya maka dapat diangkat kembali tanpa melalui proses seleksi lagi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 61 huruf b PP No. 54 Tahun 2017, direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga jika memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi khusus yang sangat baik.

Dalam Pasal 29 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, direksi dan dewan pengawas adalah organ Perusahaan umum daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan teori organ (*organt theorie*) direksi dan dewan pengawas memiliki peran penting mewakili Perusahaan umum daerah selaku badan hukum

untuk melakukan suatu tindakan untuk kepentingan dan atas nama Perusahaan umum daerah. Independensi direksi dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya tersebut, tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk dari KPM dan dalam bentuk apa pun merupakan pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

Direksi dan anggota dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada tekanan, paksaan atau pun pengaruh dari siapa pun termasuk KPM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaruh atau tekanan dari KPM tersebut dimungkinkan terjadi, apalagi direksi dan anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM. Selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017, penghasilan direksi dan dewan pengawas juga diputuskan oleh KPM.

Besarnya kewenangan KPM berimplikasi pada pelaksanaan tugas direksi dalam mengurus Perusahaan umum daerah. Direksi kurang leluasa dan kurang berani dalam melakukan aksi bisnis (*business action*) dan ekspansi bisnis karena terlebih dahulu harus berkonsultasi dan meminta persetujuan dari KPM jika hendak mengambil keputusan atau tindakan strategis. Direksi hanya tinggal mengikuti arahan atau instruksi dari KPM. Sistem birokrasi yang demikian menyebabkan kinerja Perumda menjadi lamban.

Implikasi lain dari bentuk hukum Perusahaan umum daerah adalah terkait dengan pegawai Perusahaan umum daerah. Pasal 74 PP No. 54

Tahun 2017 mengatur bahwa pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Pada Perusahaan umum daerah, tidak tertutup kemungkinan terjadi KKN dalam rekrutmen dan pengangkatan pegawainya, apalagi jika calon pegawai tersebut ada hubungan keluarga dengan pejabat daerah setempat. Selain itu, rekrutmen pegawai BUMD terkadang juga tidak diumumkan sehingga yang mengetahui informasi peluang kerja di Perumda tersebut hanyalah pegawainya. Oleh karena itu peluang kerja tersebut pada akhirnya diisi oleh anak atau saudara dari pegawai Perusahaan umum daerah dimaksud. Mekanisme rekrutmen yang demikian bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi mengenai adanya peluang bagi masyarakat untuk dapat bekerja di Perusahaan umum daerah yang bersangkutan.

Cara perekrutan pegawai Perusahaan umum daerah yang demikian selain merugikan masyarakat juga merugikan Perusahaan umum daerah itu sendiri. Masyarakat dirugikan karena peluang kerja di Perusahaan umum daerah tertutup. Sedangkan Perusahaan umum daerah juga dirugikan karena cara perekrutan yang demikian dapat menghasilkan pegawai Perusahaan umum daerah dengan kualitas dan budaya kerja yang rendah. Akibatnya hanya sedikit pegawai Perusahaan umum daerah yang berkinerja baik yang dapat mendukung Direksi untuk mengelola

Perusahaan umum daerah. Direksi juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan rencana kerja perusahaan karena kurang bisa mengandalkan pegawainya untuk bekerja mendukung rencana kerjanya. Untuk itu rekrutmen pegawai Perumda harus dilakukan secara profesional. Selain itu juga perlu ada peningkatan kualitas pekerja Perumda sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 77 PP No. 54 Tahun 2017 yang mengamanatkan BUMD untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pegawainya.

2. Implikasi Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan perseroan daerah dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan perseroan umum daerah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Mengingat tujuan utama Perusahaan perseroan daerah adalah *profit oriented*, maka direksi Perusahaan perseroan daerah dituntut untuk dapat melakukan terobosan atau pun aksi bisnis (*business action*) yang dapat menguntungkan Perusahaan perseroan daerah. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian pada perseroan umum daerah. Terkait dengan kerugian tersebut, direksi tidak perlu khawatir dipersalahkan selama direksi melakukan aksi bisnis dan kepengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan perseroan daerah sebagaimana tercantum dalam anggaran

dasarnya. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas *fiduciary duties* dari direksi, yaitu tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan (Perusahaan Perseroan daerah) yang dipimpinnya sehingga direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi (*high degree*).²⁰ Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*Bona Fides*), *proper purpose*, tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*Unfettered Discretion*), dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*Conflict of Duty and Interest*).²¹

Tugas *fiduciary duty* dapat dilihat sebagai berikut :

1. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.
4. Pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Sepanjang direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroan yang akan bertanggung jawab atas semua

²⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 81

²¹ *Ibid*, hlm 82

akibat dari tindakan direksi tersebut, termasuk apabila perseroan menderita kerugian, bahkan kepailitan, sepanjang kerugian atau kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) direksi. Sebaliknya apabila direksi tidak memiliki itikad baik, salah, dan lalai dalam melaksanakan tugas kepengurusan Perusahaan Perseroan daerah, serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, setiap anggota direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan Perseroan daerah. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Berbeda dengan Perusahaan umum daerah dimana kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No. 54 Tahun 2017, kepala daerah pada Perusahaan Perseroan daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemegang saham. Dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% dan bahkan 100%, maka kepala daerah berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas pada Perusahaan Perseroan daerah. Terkait dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, Rudyanti Dorotea Tobing mengemukakan bahwa siapa yang menguasai

saham paling banyak dalam suatu PT, maka dialah yang menentukan kebijakan PT.²²

Dapat dipahami Pasal 84 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengatur setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suaranya sebanyak saham yang dimilikinya di dalam Perseroan umum daerah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, dengan kepemilikan saham minimal 51% atau bahkan 100%, maka kepala daerah mewakili daerah sebagai pemegang saham mayoritas dan dapat mengambil keputusan dalam RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perusahaan Perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas, kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dalam Perusahaan Perseroan daerah dan dapat menentukan kebijakan Perusahaan Perseroan daerah.

Besarnya kewenangan kepala daerah sebagai pemegang saham mayoritas tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kepala daerah selaku pemegang saham pada Perusahaan Perseroan daerah memiliki kewenangan mengambil keputusan yang menyangkut: 40 1) perubahan anggaran dasar;

²² Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*, Surabaya: LeksBang Justitia, 2015, hlm 268

2) pengalihan aset tetap; 3) kerjasama; 4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; 5) penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; 6) pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris; 7) penghasilan direksi dan komisaris; 8) penetapan besaran penggunaan laba; 9) pengesahan laporan tahunan; 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroan; dan 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam (satu) transaksi atau lebih.

Berdasarkan kewenangan tersebut terlihat bahwa kepala daerah yang mewakili daerah sebagai pemegang saham mayoritas pada Perusahaan Perseroan daerah, memiliki kewenangan untuk mengangkat organ Perusahaan Perseroan daerah yaitu direksi dan komisaris. Pemilihan dan pengangkatan direksi dan komisaris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melalui KKN.

Keputusan yang diambil oleh kepala daerah baik yang terkait dengan pengangkatan direksi dan anggota komisaris maupun hal lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017 di atas tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham

tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).²³ Berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu kewajaran, Perusahaan Perseroan daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, khususnya kepentingan pemegang saham minoritas. Mengingat kedudukannya yang lemah maka hukum memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas.

Besarnya kewenangan kepala daerah pada Perusahaan Perseroan menyebabkan visi, misi, dan itikad baik kepala daerah dapat mempengaruhi perkembangan Perusahaan Perseroan daerah. Perusahaan Perseroan daerah akan berkembang dengan baik jika Kepala Daerah memiliki visi, misi, dan itikad baik untuk mengembangkannya. Sebaliknya Perusahaan Perseroan daerah sulit untuk berkembang dengan baik jika kurang ada dukungan dari Kepala Daerah. Pada kondisi yang demikian, Perusahaan Perseroan daerah semakin sulit untuk berkembang jika pemegang saham minoritas yang diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrolnya terhadap Perusahaan Perseroan daerah kurang bisa menjalankan fungsinya tersebut dengan baik. Untuk itu, dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan akan lebih baik jika saham Perusahaan Perseroan daerah juga dimiliki oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dengan kepemilikan saham oleh masyarakat luas maka diharapkan ada banyak pihak yang mengawasi Perusahaan Perseroan daerah sehingga Perusahaan Perseroan daerah dapat dikelola dan

²³ Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang tidak dilibatkan dalam Proses Akuisisi*”, *Yuridika*, Vol. 32, No.3, September 2017, hlm. 441-463

berkembang dengan baik. Perusahaan Perseroan daerah yang berkembang dengan baik akan meningkatkan value perusahaan dan menaikkan nilai saham Perusahaan Perseroan daerah yang pada akhirnya akan dapat menguntungkan daerah itu sendiri.

3. Dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

Pada dasarnya salah satu tujuan dari didirikannya BUMD adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk menjalankan usaha yang dilakukan BUMD tersebut memerlukan modal. Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari APBD; konversi dari pinjaman. Dalam hal penyertaan modal Pemerintahan Daerah Aceh Barat Daya menganggarkan Modal dasar Perusahaan Perseroan daerah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Modal dasar ini akan dianggarkan secara bertahap sehingga ini tidak akan membebani keuangan daerah. Modal yang dikeluarkan tahap pertama akan digunakan biaya operasional agar badan usaha tersebut terbentuk dan bergerak. Selain itu, juga BUMD yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya sedang melakukan proses hibah asset dari provinsi Aceh barat daya. Sehingga ini sangat menguntungkan daerah untuk dapat menjalankan usaha dari BUMD.

Dengan dijalankan BUMD berbentuk Perusahaan Perseroan daerah maka dengan modal yang ada dan berpeluang adanya saham dari luar akan memberikan suatu hal yang positif dalam pengembangan BUMD.

Diharapkan BUMD akan lebih profesional yang dalam menjalankan usahanya dan benar-benar mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga akan meningkatkan PAD kabupaten Aceh Barat Daya dan memberikan pembangunan bagi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

**EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, salah satu cara yang dilakukan adalah melalui badan usahanya. Badan Usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMN untuk Badan Usaha Milik Negara dan BUMD untuk Badan Usaha Milik Daerah. badan usaha ini juga merupakan bagian dari Konsep Otonomi Daerah adalah pelimpahan sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusnya berdasarkan kemampuan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dan mulai berlaku pada 2 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 411 pasal yang juga mengatur tentang BUMD. Sebelumnya bentuk hukum BUMD tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetapi hanya diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum

Badan Usaha Milik Daerah yang mana bentuknya adalah Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan pada Pasal 331 ayat (3) bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, tentunya bentuk hukum ini berbeda dari sebelumnya sehingga ada perubahan ketentuan bentuk hukum BUMD yang semula Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Lebih khusus, terkait dengan BUMD pada tanggal 28 Desember 2017 menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Berpijak pada pengertian Perseroda terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan. berdasarkan pengertian Perseroda juga dimungkinkan bagi daerah untuk memiliki saham

setidaknya 51% (lima puluh satu persen). Ini berarti terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham Perseroda, asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroda dimiliki oleh satu daerah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2017, kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai PT, yaitu UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, Perseroda memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, maka salah satu bentuk kewenangannya yaitu hak menguasai dari negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Konsep ini sesuai dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) atau dikenal dengan negara hukum materiil oleh Prof. Kranenburg yang menyatakan bahwa negara selain bertugas membina ketertiban hukum, juga ikut bertanggung jawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagai catatan, teori inilah yang kemudian banyak dipraktikkan dinegara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sebagai bentuk perwujudan dari hak menguasai dari negara terutama terkait dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut, maka negara mendirikan suatu

badan hukum yaitu Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut BUMN.

Sejarahnya, BUMN adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh negara

baik yang berbentuk badan hukum perdata maupun publik berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia/*Indonesische Bedrijvenwet*, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 dan perusahaan-perusahaan milik negara yang didirikan berdasarkan undang-Undang *Kompatibilitas* Indonesia (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448). Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan terdahulu yang menjadi cikal bakal berdirinya suatu BUMN di negara Indonesia antara lain:

1. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia;
2. Perpu nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
3. UU 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
4. Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara;
5. Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau KUHD;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum;
dan
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pengaturan BUMN sudah diatur khusus di undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Namun, berbeda hal-nya dengan pengaturan BUMD yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU 5/1962) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan daerah, kelayakan bidang usaha BUMD, dan dirasakan kurang mampu meningkatkan pendapatan investasi jangka panjang pada Pemerintah Daerah setempat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), telah diatur lebih jelas mengenai definisi, tujuan, dasar pendirian, sumber permodalan, bentuk hukum, dan pengelolaan dari Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU Pemda, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Bentuk hukum dari BUMD sendiri terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan perseroan daerah. pada dasarnya perubahan bentuk dapat dilakukan oleh daerah demi penyusuaian perkembangan usahanya. Sehingga BUMD tersebut dapat terus berjalan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan dilakukan perubahan bentuk hukum dari perusahaan umum daerah menjadi Perusahaan perseroan daerah adalah untuk meningkatkan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan meningkatnya PAD maka akan memberikan dampak kepada pembangunan Aceh Barat Daya sehingga ini akan memberikan kesejahteraan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat di Kabupaten Aceh

Barat daya. Kesejahteraan masyarakat ini sesuai dengan tujuan negara dan cita hukum Indonesia.

B. Landasan Sosioogis

Setiap daerah memiliki cara atau strategi masing-masing dalam mengembangkan daerahnya demi kemajuan daerah. segala potensi yang ada di daerah kabupaten coba digali. Potensi yang ada di kabupaten di Aceh sangat besar seperti sumber daya alamnya, pertanian hasil tambang dan lain-lain. Oleh karena itu, potensi yang ada di Aceh Barat Daya harus dikelola dengan agar berdaya guna dan terjadinya pemerataan. Apa bila dikelola dengan baik maka akan sangat besar manfaatnya.

Dalam mengelola itu harus dilakukan dalam suatu wadah yang profesional dan modal yang dapat mengembangkan potensi tadi. Wadah untuk mengelola potensi tersebut yang cocok adalah BUMD. Pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten mendirikan perusahaan daerah pembangunan Aceh Barat daya. Dalam perjalanannya Perusahaan Daerah Aceh Barat Daya belum berjalan dengan maksimal. Terdapat beberapa hal yang membuat perusahaan daerah tersebut belum berjalan. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah bentuk hukum BUMD itu sendiri, yang masih bentuk hukum perusahaan daerah.

Ada beberapa pihak yang ingin bekerjasama dengan BUMD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya akan tetapi mereka tidak dapat melaksanakan dikarenakan masih menggunakan bentuk hukumnya perusahaan daerah

meraka menginginkan bentuk hukum dari BUMD perseroan yang mekanismenya baik itu rekrutmen dan lain-lainnya berlandaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, dengan perseroan akan membuat BUMD tersebut akan lebih mandiri dan professional.

Maka sudah saatnya Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya merubah bentuk hukum menjadi Perseroan Umum Daerah apalagi di Kabupaten Aceh Barat Daya akan membuat Kawasan Ekonomi Khusus yang akan membuka potensi-potensi usaha baru. Pada dasarnya dengan adanya perseroan umum daerah yang mandiri professional akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat daerah Aceh Barat Daya sehingga akan mengurangi pengangguran yang ada. Perseroan umum daerah juga akan lebih mandiri dan professional dalam perekrutan sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat besar manfaat dari perubahan bentuk hukum dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. yaitu dapat menarik investor luar untuk menanamkan saham atau modalnya pada sebagian saham Perusahaan perseroan daerah. Selain itu, modal yang telah disertakan dan akan disertakan dapat dikelola secara professional untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Potensi bidang usaha yang akan dikembangkan setelah perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi Perusahaan perseroan daerah yaitu sebagai berikut : minyak bumi, gas bumi, tenaga listrik, pertambangan, mineral dan batubara, percetakan dan penerbitan, energi terbarukan, konservasi energi, industri, konstruksi, jasa konstruksi, pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, peternakan, kemaritiman, perhubungan dan transportasi, perumahan (*real estate*), pariwisata, pengadaan barang/jasa, logistik dan pergudangan; dan perdagangan umum. Pada dasarnya, apapun usaha yang coba dikembangkan itu semua memiliki tujuan akhir untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

C. Landasan Yuridis

Dalam dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan maka diperlukan suatu landasan hukum agar pembentukan itu lahir dari sebuah pertimbangan dan alasan hukum yang jelas. Selain itu landasan yuridis ini akan membuat lahirnya sebuah hukum tersebut tidak terjadi pertentangan dan berbenturan dengan aturan hukum lainnya. Oleh karena itu, dalam pembentukan qanun Perubahan Bentuk Perusahaan umum Daerah pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perusahaan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya maka diperlukan sebuah landasan yuridis. Maka yang menjadi landasan qanun tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan daerah pembangunan Aceh. Qanun ini sebagai dasar Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya untuk meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan, meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, memperluas wilayah dan produk perseroan, meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Kabupaten, memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif, turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten dan mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum

Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya Menjadi Perseroan
Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya yaitu sebagai berikut :

- a. Perubahan Bentuk Hukum dan Nama
- b. Kegiatan Usaha
- c. Jangka Waktu Berdiri
- d. Peralihan Aset
- e. Modal Dasar dan Penyertaan Modal
- f. Organ Perseroan Terbatas

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Qanun Perubahan Bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya

Dalam ketentuan umum terdapat beberapa pengertian dan istilah dalam rancangan qanun tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- f. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya
- g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

- i. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- j. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
- k. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.
 - a. Penguatan dan penyesuaian BUMD sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.
 - b. Penyempurnaan BUMD melalui bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perseroan umum daerah agar dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - c. Sebagai upaya meningkatkan profesionalitas dan kemandirian sebagai badan usaha yang dimiliki oleh daerah, sehingga akan dapat memakmurkan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya diperlukan penyesuaian materi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat

Daya

menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya sehingga qanun tersebut dapat diterapkan.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis rancangan qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.

a. Landasan filosofis

Tujuan dilakukan perubahan bentuk hukum dari perusahaan umum daerah menjadi Perusahaan perseroan daerah adalah untuk meningkatkan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan meningkatnya PAD maka akan memberikan dampak kepada pembangunan Aceh Barat Daya sehingga ini akan memberikan kesejahteraan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat daya. Kesejahteraan masyarakat ini sesuai dengan tujuan negara dan cita hukum Indonesia yang tertuang dalam konstitusi.

b. Landasan sosiologis

Pada dasarnya dengan perubahan bentuk hukum dari perusahaan umum daerah Pembangunan Aceh Barat daya menjadi Perusahaan perseroan daerah akan dapat menggali potensi yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dan dikelola secara professional dan mandiri. Kemudian setiap perseroan yang ada dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran di

Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian masyarakat akan memperoleh manfaat pelayanan dari potensi-potensi yang ada dalam masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Diperlukannya suatu landasan hukum terhadap perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya sesuai perintah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD.

4. Materi muatan dari Rancangan Qanun tentang perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.

Materi muatan dalam Rancangan Qanun tentang perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya, yaitu : Jangka Waktu Berdiri, Peralihan Aset, Modal Dasar dan Penyertaan Modal, Organ Perseroan Terbatas.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan beberapa kesimpulan di atas maka dapat disarankan bahwa harus dibentuk Rancangan Qanun tentang perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya sebagai landasan hukum tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bandung.
- Adrian Sutedi, 2015. *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999. *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azizah, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chatamarrasjid Ais, 2000. *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mulhadi, 2017. *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard Burton Simatupang, 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*, LeksBang Justitia, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya

C. Jurnal, Karya Ilmiah, DLL

Made Gde Subha Karma Resen; Yudho Taruno Muryanto, “Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia”, *Yustisia*, Vol.3, No.3, Edisi 90 September-Desember 2014.

Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang tidak dilibatkan dalam Proses Akuisisi*”, *Yuridika*, Vol. 32, No.3, September 2017.

Ririen Tri Amanda, *Analisis Hukum Terhadap Ketentuan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd Bpr) Kota Makassar Menjadi Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Lampiran 1



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang memuat beberapa ketentuan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik penyeimbang kekuatan pasar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah;
 - c. bahwa BUMD juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah baik dalam bentuk Pajak, Deviden, maupun hasil Privatisasi;
 - d. bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan

Daerah menjadi Perseroan Terbatas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 Nomor 29);
 18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya
7. Perseroan adalah Perusahaan Perseroan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
11. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi :

- a. Perubahan Bentuk Hukum dan Nama;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Kegiatan Usaha;
- d. Jangka Waktu Berdiri;
- e. Peralihan Aset;
- f. Modal Dasar dan Penyertaan Modal
- g. Ketentuan Lain-Lain; dan
- h. Ketentuan Peralihan.

BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini didirikan Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya yang merupakan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang didirikan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya, menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan

Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.

- (5) Dalam rangka perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya, Bupati memproses perubahan bentuk hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Bupati dapat menggunakan nama lain dengan mencantulkannya dalam Anggaran Dasar.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah serta mengembangkan perekonomian Kabupaten dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya bertujuan:
 - a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
 - b. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
 - c. memperluas wilayah dan produk perseroan;
 - d. meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Kabupaten;
 - e. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif;
 - f. turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten; dan
 - g. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya melakukan usaha dibidang :
 - a. minyak bumi;
 - b. gas bumi;
 - c. ketenagalistrikan;
 - d. pertambangan, mineral dan batubara;
 - e. percetakan dan penerbitan;
 - f. energi terbarukan;
 - g. konservasi energi;
 - h. industri;
 - i. konstruksi;
 - j. jasa konstruksi;
 - k. pertanian;
 - l. perkebunan;
 - m. kehutanan;
 - n. perikanan
 - o. perikanan;
 - p. peternakan;
 - q. kemaritiman;
 - r. perhubungan dan transportasi;
 - s. perumahan (*real estate*);
 - t. pariwisata;
 - u. pengadaan barang/jasa;
 - v. logistik dan pergudangan; dan
 - w. perdagangan umum.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.
- (3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha ditetapkan oleh RUPS.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII PERALIHAN ASET

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya maka semua aset Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang terdiri dari:
 - a. Aktiva dan pasiva;
 - b. Perizinan; dan
 - c. Perjanjian/kerjasama;beralih secara hukum kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.
- (3) Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah audit terakhir yang dilaksanakan oleh akuntan publik.
- (4) Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan audit terakhir disampaikan oleh Bupati kepada DPRK untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima laporan audit oleh DPRK.

BAB VIII MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pada saat pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Penambahan dan pengurangan modal dasar untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Perubahan modal Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar dengan persetujuan Bupati.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati disampaikan kepada DPRK.

Pasal 10

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan, ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Qanun.

BAB IX ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 11

- (1) Organ Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Komisaris.
- (2) Tata cara pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya masih tetap dapat menjalankan tugas dan

wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

- (2) Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya dalam pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.

Pasal 13

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya dapat menjadi Direksi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya untuk pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang ditunjuk dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten dapat untuk yang pertama kalinya menjadi Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya paling lama 1 (satu) tahun, sepanjang disetujui oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang berasal dari non pejabat Pemerintah Kabupaten untuk yang pertama kalinya menjadi Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Penetapan besarnya modal dasar Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup

berdasarkan dari akuntan yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang disetujui oleh Bupati dan hasilnya dilaporkan ke DPRK sebagai penyertaan modal dasar Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya.

- (2) Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 15

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pengurusan Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya dilakukan sesuai ketentuan dalam Qanun ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

BUPATI ACEH BARAT
DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA,

THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NOMOR ...

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (.../.../2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Penjelasan tersebut merupakan dasar negara dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, salah satu cara yang dilakukan adalah melalui badan usaha. Badan Usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan ekonomi setiap daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah.

Tujuan dari dibentuknya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, juga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya melalui Qanun Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya.

Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya diharapkan berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan tujuan dan manfaat BUMD tersebut. Sejak didirikan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya, belum mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Dikarenakan bentuk badan hukum dengan perusahaan daerah yang jangkauan kinerjanya terbatas. Sehingga membuat Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya tidak berkembang dan stagnan.

Oleh karena itu, dalam mengimbangi perkembangan ekonomi nasional maupun global maka diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas

Pembangunan Aceh Barat Daya sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga akan memberikan hasil yang optimal bagi daerah.

Qanun ini bertujuan untuk melegitimasi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Barat Daya yang nantinya diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR